



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.6.5/Kep. 673 -BKPSDM/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
WAKLAN, S.Pd.SD NIP. 19670418 199201 1 001 PANGKAT/GOLONGAN
RUANG PEMBINA Tk.I, (IV/b) JABATAN GURU AHLI MADYA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor SP.Tap.Tsk/138/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim tanggal 23 September 2025 tentang Penetapan Tersangka atas nama WAKLAN, S.Pd.SD NIP. 19670418 199201 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.I, IV/b Jabatan Guru Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Sdr. WAKLAN, S.Pd.SD ditetapkan sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor SP.Han/84/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim tanggal 30 September 2025 tentang Penahanan Tersangka atas WAKLAN, S.Pd.SD, Saudara WAKLAN, S.Pd.SD NIP. 19670418 199201 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.I, IV/b Jabatan Guru Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ditahan di Rumah Tahanan Negara Polresta Cirebon selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Saudara WAKLAN, S.Pd.SD NIP. 19670418 199201 1 001 Pangkat/Golongan Ruang

Pembina Tk.I, IV/b Jabatan Guru Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153);
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor SP.Tap.Tsk/138/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim tanggal 23 September 2025 tentang Penetapan Tersangka atas nama WAKLAN, S.Pd.SD;
2. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor SP.Han/84/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim tanggal 30 September 2025 tentang Penahanan Tersangka atas WAKLAN, S.Pd.SD;

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20346/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Hal Rekomendasi Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : WAKLAN, S.Pd.SD
NIP : 19670418 199201 1 001
Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 18 April 1967
Pangkat/golongan ruang : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Guru Ahli Madya
Unit Kerja : Dinas Pendidikan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Cirebon
Terhitung mulai tanggal : Ditetapkan keputusan ini sampai dengan dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan, penuntutan oleh pejabat yang berwenang, atau ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KEDUA : Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana maka diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS pada bulan berikutnya yang berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:

- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KETIGA : Dalam hal PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka masa selama menjalani pidana penjara tidak dihitung sebagai masa kerja PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sebagai PNS.

KEEMPAT : Dalam hal PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) tetapi belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun dan dengan sendirinya uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir.

- KELIMA : Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Oktober 2025
Nomor : 800.1.6.2/ND. 7340/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Waklan, S.Pd.SD NIP 19670418 199201 1 001 Jabatan Guru Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

20/25
10

Dipermaklum dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon Nomor SP.Han/84/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim tanggal 30 September 2025 tentang Penahanan Tersangka atas WAKLAN, S.Pd.SD Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.I, IV/b Jabatan Guru Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ditahan di Rumah Tahanan Negara Polresta Cirebon selama 20 (dua puluh) hari terhitung tanggal 30 September 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;
2. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20346/R-AK.02.03/SD/F.IV/2025 tanggal 10 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Cirebon.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

4. Sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Atas Nama Waklan, S.Pd.SD NIP 19670418 199201 1 001, bersama ini kami sampaikan permohonan penandatanganan Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,



ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP

Pembina

NIP. 19850708 200312 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

SURAT PERINTAH

NOMOR : 100.3/1034-BKPSDM/2025

Nama : ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

1. Nama : ANDY EKA RISVANANDA, S.STP
Jabatan : Analis Kinerja

Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan
Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian
Sementara ASN atas nama Waklan, S.Pd.SD
NIP 19670418 199201 1 001 yang ditetapkan sebagai
tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara
Polresta Cirebon atas dugaan Tindak Pidana Perbuatan
Cabul terhadap anak.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Oktober 2025

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,



ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP

Pembina
NIP. 19850708 200312 1 001

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BsSE), Badan Siber dan Sandi Negara*